



**PUTUSAN**  
**Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Setiawan als Wawan Bin Tjingwan;
2. Tempat lahir : Pekan Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini No.46 RT.002 RW.004. Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Atau Perum Korpri Tapis, RT.008/RW.000, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gunawan Setiawan als Wawan Bin Tjingwan ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp1.415.000.000,00,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Permen merk RELAXA;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berukuran besar berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu, dengan total (berat bersih) 49,40 gram adalah benar Kristal *Metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam no hp:  
*Agar dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol KT-5447-EZ.  
*Agar dikembalikan kepada terdakwa;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN Pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Halte Depan TPU Semumun yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu Tanggal 19 juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kartini No.46 RT.002 RW.004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendapatkan telepon menggunakan privat number (Nomor pribadi) dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian didalam percakapan telepon tersebut seseorang tersebut berkata kepada terdakwa mengaku bernama Sdr.IPUL (*Daftar Pencarian Orang*), kemudian seseorang yang mengaku Sdr.IPUL (DPO) tersebut memerintahkan terdakwa untuk mengambilkan shabu dan terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan kepada seseorang dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah ketika barang tersebut sudah diantarkan, kemudian terdakwa mengiyakan perintah dari Sdr.IPUL (DPO) lalu sambungan telepon tersebut terdakwa matikan.

Selanjutnya Pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kartini No.46 RT.002 RW.004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa kembali di hubungi oh Sdr.IPUL (DPO) dan didalam percakapan tersebut terdakwa diperintahkan untuk pergi ke Halte Semumun yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, dan terdakwa diperintahkan untuk mencari benda milik Sdr.IPUL

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



(DPO) yang mana benda tersebut adalah bungkus bekas plastik permen Relaxa yang didalamnya berisikan shabu, lalu sambungan telepon tersebut terdakwa matikan dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa pergi menuju ke Halte yang berada di TPU yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, sesampainya terdakwa di Halte tersebut terdakwa langsung mencari benda yang di maksud oleh Sdr.IPUL (DPO),

Kemudian terdakwa mencari benda tersebut kurang lebih selama 25 menit dan akhirnya terdakwa dapat menemukan sebuah plastic permen RELAXA yang di dalamnya berisikan narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket shabu yang terbungkus plastic klip bening yang terdakwa temukan di sekitar Pagar TPU semumun, kemudian setelah beberapa saat terdakwa kembali ditelpon oleh Sdr.IPUL (DPO) dan berkata kepada terdakwa "SUDAH DAPATKAH" dan terdakwa jawab "SUDAH".

Bahwa terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip yang berukuran besar berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu didapat dari *Sdr.IPUL(Daftar Pencarian Orang)*.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 92/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh BRIPTU YACOP RACHMAD SALEH telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 50,27 gram dan dengan total semua (berat bersih) 49,40 gram, kemudian disisihkan 1 paket no.1 dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,10 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05327/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJINGWAN dengan nomor barang bukti 11154/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma enam satu satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol dua delapan) gram adalah benar Kristal *Metametamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN Pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan TPU Semumun yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari senin tanggal 20 juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi YUDI IRAWAN Bin ASMON dan Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim tersebut sering terjadi transaksi narkotika, kemudian atas informasi tersebut Saksi YUDI IRAWAN Bin ASMON dan Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya langsung menuju ke Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim guna melakukan penyelidikan lebih lanjut,

Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita sesampainya Saksi YUDI IRAWAN dan Saksi BRIFA LESPRI HARTO beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Saksi YUDI IRAWAN dan Saksi BRIFA LESPRI HARTO beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengamanan terhadap seseorang tersebut yang mana setelah dapat diamankan seseorang tersebut diketahui adalah terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI BIN KAMIN, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditanyakan kepada terdakwa "APA YANG KAMU LEMPAR" dan terdakwa menjawab "GA TAU PAK", kemudian dibukalah bungkus permen RELAXA tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu Berukuran Besar, kemudian ditanyakan kepada terdakwa "APA INI" dan di jawab oelh terdakwa "SABU PAK PUNYA SAYA PAK", kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, dan diamankan juga 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol KT-5447-EZ milik terdakwa, Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke polres paser untuk proses lebih hukum lanjut.

Bahwa terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berukuran besar berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 92/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang disaksikan oleh BRIPTU YACOP RACHMAD SALEH telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat masing-masing berserta bungkusnya dengan total semua (berat kotor) 50,27 gram dan dengan total semua (berat bersih) 49,40 gram, kemudian disisihkan 1 paket no.1 dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,10 gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05327/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti milik terdakwa GUNAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin TJINGWAN dengan nomor barang bukti 11154/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma enam satu satu) gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol dua delapan) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim tersebut sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Melihat seseorang yang mencurigakan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian Saksi dan Anggota Polisi yang lain bertanya kepada Terdakwa apa yang tadi Terdakwa lempar dan Terdakwa menjawab tidak tahu. Kemudian polisi membuka bungkusan permen RELAXA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu berukuran besar. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa barang apa itu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang itu adalah sabu-sabu milik Terdakwa. Setelah itu polisi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan sebuah HP merk VIVO warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi KT-5447-EZ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Ipul yang menghubungi Terdakwa menggunakan *private number* atau nomor pribadi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, melalui percakapan telepon, Sdr. Ipul menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang dan disuruh untuk mengambil barang dibungkus plastik bekas permen Relaxa di dekat halte Semumun. Setelah itu Terdakwa menuju ke sekitar TPU Semumun dan menemukan sebuah bungkus plastik permen Relaxa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan atau penguasaan Narkotika sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Yudi Irawan bin Asmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim tersebut sering terjadi transaksi narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Melihat seseorang yang mencurigakan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian Saksi dan Anggota Polisi yang lain bertanya kepada Terdakwa apa yang tadi Terdakwa lempar dan Terdakwa menjawab tidak tahu. Kemudian polisi membuka bungkus permen RELAXA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu berukuran besar. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa barang apa itu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang itu adalah sabu-sabu milik Terdakwa. Setelah itu polisi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan sebuah HP merek VIVO warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi KT-5447-EZ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Ipul yang menghubungi Terdakwa menggunakan *private number* atau nomor pribadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, melalui percakapan telepon, Sdr. Ipul menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang dan disuruh untuk mengambil barang dibungkus plastik bekas permen Relaxa di dekat halte Semumun. Setelah itu Terdakwa menuju ke sekitar TPU Semumun dan menemukan sebuah bungkus plastik permen Relaxa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan atau penguasaan Narkoba sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 921/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 50,27 (lima puluh koma dua tujuh) gram dan berat bersih 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05327/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11154/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 di Jalan Jenderal Sudirman, depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Paser;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Ipul menawarkan agar Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dan mendapatkan informasi dari Sdr. Ipul untuk mengambil sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik bekas permen Relaxa, Terdakwa lalu menuju ke Halte depan TPU Semumun di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Grogot, dan mencari benda yang dimaksud oleh Sdr. Ipul;
- Bahwa Terdakwa menemukan sebuah plastik permen Relaxa yang di dalamnya ada 1 (satu) paket plastik berisi serbuk kristal sabu-sabu. Ketika Terdakwa sedang berjalan menuju motor yang terparkir di dekat halte tiba-tiba datang petugas polisi dan Terdakwa lalu melemparkan bungkus permen Relaxa ke tanah, lalu petugas polisi bertanya benda apa yang Terdakwa lempar dan Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut dibuka dan terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus Permen merek RELAXA;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berukuran besar berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan total (berat bersih) 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) gram;
3. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Hitam;
4. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol KT-5447-EZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Brifa Lespri Harto, Saksi Yudi Irawan, dan anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim tersebut sering terjadi transaksi narkotika, atas informasi tersebut Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brifa Lespri Harto, Saksi Yudi Irawan dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Brifa Lespri Harto, Saksi Yudi Irawan dan anggota Sat Resnarkoba Melihat seseorang yang mencurigakan membuang sebuah bungkusan ke tanah. Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan, Saksi Brifa Lespri Harto, Saksi Yudi Irawan dan Anggota Polisi yang lain bertanya kepada Terdakwa apa yang tadi Terdakwa lempar dan Terdakwa menjawab tidak tahu. Kemudian polisi membuka bungkusan permen RELAXA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu berukuran besar. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa barang apa itu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang itu adalah sabu-sabu milik Terdakwa. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan sebuah HP merek VIVO warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi KT-5447-EZ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 921/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui barang bukti berupa 2 (dua) paket paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 50,27 (lima puluh koma dua tujuh) gram dan berat bersih 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05327/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 11154/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan atau penguasaan Narkotika sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Gunawan Setiawan als Wawan Bin Tjingwan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah mempunyai, "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, "*menguasai*" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan "*menyediakan*" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Brifa Lespri Harto, Saksi

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Irawan, dan anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim tersebut sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi Brifa Lespri Harto, Saksi Yudi Irawan dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar di Jl. Jendral Sudirman Depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Brifa Lespri Harto, Saksi Yudi Irawan dan anggota Sat Resnarkoba Melihat seseorang yang mencurigakan melemparkan sebuah bungkus ke tanah. Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan, Saksi Brifa Lespri Harto, Saksi Yudi Irawan dan Anggota Polisi yang lain bertanya kepada Terdakwa apa yang tadi Terdakwa lempar dan Terdakwa menjawab tidak tahu. Kemudian polisi membuka bungkus permen RELAXA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu berukuran besar. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa barang apa itu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang itu adalah sabu-sabu milik Terdakwa. Setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan sebuah HP merek VIVO warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi KT-5447-EZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05327/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 11154/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi serbuk Kristal putih yang ditemukan oleh petugas polisi saat proses penangkapan Terdakwa adalah *metamfetamina* yang termasuk Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum petugas polisi melakukan penangkapan, Para Saksi melihat Terdakwa melemparkan sebuah bungkus ke tanah dan setelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata berisi paket serbuk kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun pada saat ditemukan bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak sedang dibawa atau melekat di badan Terdakwa namun sebelumnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berkepentingan menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk putih yang ditemukan oleh petugas polisi di bawah penguasaan Terdakwa pada saat proses penangkapan, telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 921/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui total berat kotor 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk putih adalah 50,27 (lima puluh koma dua tujuh) gram dan total berat bersih 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05327/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur hasilnya diketahui bahwa barang bukti dengan nomor 11154/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,098$  (nol koma nol sembilan delapan) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik di atas, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk putih di dalam bungkus permen Relaxa yang ditemukan oleh petugas polisi di bawah penguasaan Terdakwa pada saat proses penangkapan adalah Narkotika Golongan I dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Permen merek RELAXA, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berukuran besar berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan total (berat bersih) 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) gram, dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol KT-5447-EZ yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Setiawan als Wawan Bin Tjingwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Permen merek RELAXA;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berukuran besar berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan total (berat bersih) 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol KT-5447-EZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* melalui aplikasi *zoom cloud meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18